

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
(PD) PASAR PALEMBANG JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya, sejalan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kinerja bagi aparatur Perusahaan Daerah, perlu menyertakan modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR PALEMBANG JAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar Palembang Jaya, adalah Perusahaan Milik Daerah Kota Palembang yang berkedudukan di Kota Palembang dan melakukan pengurusan dan pengelolaan pasar dan fasilitas serta utilitas pasar ;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Divestasi penyertaan modal pemerintah daerah adalah penjualan pengurangan aset milik Pemerintah Kota Palembang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau pengurangan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal daerah kepada PD. Pasar Palembang Jaya adalah untuk membantu menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Daerah.

- (2) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal daerah kepada PD. Pasar Palembang Jaya bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
PEMISAHAN ASET DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal awal Pemerintah Kota kepada PD. Pasar Palembang Jaya pada Tahun 2006 adalah eks. Aset Dinas Pasar dan Unit Pasar milik Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada PD. Pasar Palembang Jaya, merupakan kekayaan yang terpisah senilai Rp. 160.182.097.000,- (seratus enam puluh milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota kepada PD. Pasar Palembang Jaya pada Tahun 2006, berupa aset senilai Rp. 339.800.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan penambahan penggantian tanah Pasar Plaju seluas 6248 m² sebesar Rp. 2.837.200.000 (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Divestasi penyertaan modal daerah Pemerintah Kota yang ada pada PD. Pasar Palembang Jaya berupa aset gedung dengan sistem BOT dan hasil lelang kendaraan sebesar Rp. 19.095.400.000,- (sembilan belas milyar sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PD. Pasar Palembang Jaya sampai dengan 31 Desember 2009 setelah dikoreksi ada selisih modal Tahun 2006 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 144.263.717.000,- (seratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Aset Pemerintah Kota yang dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), pencatatannya dipisahkan dari aset Pemerintah Kota.
- (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PD. Pasar Palembang Jaya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Pemerintah Kota bertindak sebagai pendiri dalam pembentukan PD. Pasar Palembang Jaya.
- (3) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota kepada PD. Pasar Palembang Jaya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota.
- (4) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal daerah pada PD. Pasar Palembang Jaya dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan operasional PD. Pasar Palembang Jaya, dan untuk maksud tersebut Walikota dapat menunjuk auditor Independen apabila diperlukan .
- (2) Pejabat berwenang yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Kota sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada PD. Pasar Palembang Jaya, diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.

**BAB VI
KONTRIBUSI PENDAPATAN**

Pasal 7

- (1) Penggunaan laba bersih PD. Pasar Palembang Jaya yang diperoleh selama satu Tahun Buku, yang merupakan bagian Pemerintah Kota merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah adanya audit terhadap Laporan Keuangan Perusahaan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Desember 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1-12-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. H.M. Husni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 23